



**PUTUSAN**  
**Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sri Yolanda Suleman, S.Pd;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jakarta, RT/RW 002/007, Kelurahan Wumialo  
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Hakim sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Ismail, S.H., M.H., Frengki Kasim, S.H. masing-masing sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lukman Ismail, S.H., M.H. & Partners, Advocate-Legal Consultant, beralamat Jalan Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, Email [lukmanismail86@gmail.com](mailto:lukmanismail86@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd., bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00048120.AH.05.01, tanggal 19 Desember 2019;
  - 2) Foto Copy Surat Perjanjian Pembiayaan;
  - 3) Foto Copy Surat pernyataan dan Kuasa;
  - 4) Foto Copy Surat Persetujuan dan Kuasa;
  - 5) Foto Copy Surat Persetujuan suami istri;
  - 6) Foto Copy Surat pernyataan bersama;
  - 7) Foto Copy Surat kesepakatan bersama pemberian fasilitas pembiayaan;
  - 8) Foto Copy Surat Riwayat Pembayaran;
  - 9) Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan);
  - 10) Foto Copy peringatan terkait pembayaran angsuran mobil;
  - 11) Foto Copy akta nikah suami istri;
  - 12) Foto Copy kwitansi gadai;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menghukum Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjadikan pembelaan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd.;
2. Menyatakan Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
3. Menyatakan Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd., bebas dari segala tuntutan Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd., dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti yang disita dalam perkara ini untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Memohon agar biaya perkara dibebankan pada negara;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd, pada tanggal 24 Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rambutan, Kelurahan Huwangobuto, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan, Menggadaikan, Atau Menyewakan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia, Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia", dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajukan kredit kendaraan roda 4 (empat) yaitu 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max PU 1.5 AC PS FH, Tahun 2019, warna white DSO, Nomor rangka: MHKP3CA1JKK204309, Nomor Mesin : 3SZDGW6766, Nomor Polisi : DM 8025 dari Dealer Daihatsu yang beralamat di Jalan Agus Salim Kota Gorontalo, yang diajukan pada sekitar bulan Desember 2019 dengan uang muka sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan sisanya dibayar secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo, dengan jangka waktu 4 (empat) Tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, serta angsuran setiap bulan sebesar Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 01.600.872.00.192021.0 tanggal 04 Desember 2019, diikuti dengan penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia sebagai jaminan dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W26.00048120.AH.05.01, tanggal 19 Desember 2019, serta akta fidusia No. 184 tanggal 10 Desember 2019, dimana Terdakwa sebagai pemberi fidusia tidak diperbolehkan memindahtangankan dengan cara apapun objek fidusia yaitu kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari penerima fidusia, sebelum Terdakwa dapat melunasinya sesuai perjanjian/kontrak;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max PU 1.5 AC PS FH, Tahun 2019, warna white DSO, Nomor rangka : MHKP3CA1JKK204309, Nomor Mesin : 3SZDGW6766, Nomor Polisi : DM 8025 AI, dan melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi, karena sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa selaku Pemberi fidusia tanpa seizin dan persetujuan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo selaku penerima fidusia, telah memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menggadaikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut melalui Suami Terdakwa yaitu Saksi Fuji Elisa, kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar dengan uang pinjaman gadai kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia mengetahui serta membiarkan terjadinya pemindahtanganan atau pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa seizin dan persetujuan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo selaku penerima fidusia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd., pihak PT Astra Sedaya Finance Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp226.109.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd, pada tanggal 24 Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rambutan, Kelurahan Huwangobuto, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajukan kredit kendaraan roda 4 (empat) yaitu 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max PU 1.5 AC PS FH, Tahun 2019, warna white DSO, Nomor rangka : MHKP3CA1JJK204309, Nomor Mesin : 3SZDGW6766, Nomor Polisi : DM 8025 dari Dealer Daihatsu yang beralamat di Jalan Agus Salim Kota Gorontalo, yang diajukan pada sekitar bulan Desember 2019 dengan uang muka sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan sisanya dibayar secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo, dengan jangka waktu 4 (empat) Tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, serta angsuran setiap bulan sebesar Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : 01.600.872.00.192021.0 tanggal 04 Desember 2019, diikuti dengan penyerahan kendaraan tersebut secara fidusia sebagai jaminan dengan sertifikat jaminan fidusia Nomor : W26.00048120.AH.05.01, tanggal 19 Desember 2019, serta akta fidusia No. 184 tanggal 10 Desember 2019, dimana Terdakwa sebagai pemberi fidusia tidak diperbolehkan memindahtangankan dengan cara apapun objek fidusia yaitu kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari penerima fidusia, sebelum Terdakwa dapat melunasinya sesuai perjanjian/kontrak;
  - Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit Daihatsu Grand Max PU 1.5 AC PS FH, Tahun 2019, warna white DSO, Nomor rangka : MHKP3CA1JJK204309, Nomor Mesin : 3SZDGW6766, Nomor Polisi : DM 8025 AI, dan melakukan
- Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi, karena sekitar Bulan Agustus 2021, Terdakwa selaku Pemberi fidusia tanpa seizin dan persetujuan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo selaku penerima fidusia, telah memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menggadaikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut melalui Suami Terdakwa yaitu Saksi Fuji Elisa, kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar dengan uang pinjaman gadai kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku pemberi fidusia mengetahui serta membiarkan terjadinya pemindahtanganan atau pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa seizin dan persetujuan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo selaku penerima fidusia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd., pihak PT Astra Sedaya Finance Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp226.109.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto atas nama Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Munawir Saenang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai debitur di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara fidusia;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Remo/Recovery Managemen Officer yakni sebagai koordinator terhadap piutang customer serta menangani permasalahan di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sejak tahun 2015;
- Bahwa sebagaimana perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 4 Desember 2019;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sebagaimana perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah membayar hingga angsuran yang ke 18 (kedelapan belas) namun setiap bulannya pasti ada keterlambatan pembayaran kemudian pada saat terjadinya Covid Terdakwa meminta restrukturisasi pembayaran setelah itu Terdakwa sudah tidak lagi membayar angsuran kendaraan tersebut dan sebagaimana informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi Yasrin Kahar selaku Colektor bahwa kendaraan tersebut telah dialihkan dengan cara digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut dibuatkan sertifikat jaminan fidusia tertanggal 19 Desember 2019 serta akta fidusia nomor 184 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh notaris Hellen Pattiasina, S.H.;
- Bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut kedudukan Terdakwa sebagai Pemberi fidusia;
- Bahwa jika dihitung jumlah sisa hutang Terdakwa yang dibayarkan sejumlah Rp226.109.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian : hutang pokok + bunga sejumlah Rp183.570.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian ditambah dengan denda keterlambatan pembayaran angsuran hingga tanggal 12 Oktober 2022 sejumlah Rp42.539.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana informasi dari petugas penagihan yakni Saksi Yasrin Kahar bahwa ia telah beberapa kali melakukan penagihan pembayaran kepada Terdakwa namun penyampaian dari Terdakwa bahwa kendaraan mobil tersebut telah diserahkan kepada suami Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana informasi dari petugas penagihan, hal tersebut sempat ditanyakan pada waktu itu kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak memberikan informasi kemudian kami sempat menanyakan hal tersebut

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami Terdakwa dan disampaikan bahwa kendaraan mobil tersebut ada yang sedang menggunakannya;

- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian hal tersebut telah kami sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pengalihan kontrak pembiayaan kendaraan mobil tersebut kepada PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa tidak ada izin atau pemberitahuan dari Terdakwa kepada PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo bahwasanya kendaraan tersebut telah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa sebagaimana permohonan dan dokumen yang diajukan saat itu status Terdakwa masih berstatus menikah;
- Bahwa harga pastinya Saksi lupa namun kisaran harga unit kendaraan tersebut diatas dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan dibawah dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk jumlah pastinya Saksi tidak ingat dan hal tersebut hanya dapat dilihat dari sistem yang ada di kantor namun setahu Saksi, Terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak 18 (depalan belas) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa datang sendiri ataukah bersama suami saat datang mengajukan permohonan pembiayaan, yang lebih tahu dibagian marketing;
- Bahwa dalam hal pembebanan tersebut kami hanya mengacu berdasarkan pada sertifikat jaminan fidusia dimana Terdakwa sebagai pemberi fidusia;
- Bahwa sebagaimana informasi yang Saksi dapatkan dari petugas penagihan, bahwa sejak bulan Desember 2021 unit kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat petugas penagihan yang melakukan kunjungan ke rumah dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut dan ternyata sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh petugas penagihan bahwa ketika petugas penagihan datang ke rumah Terdakwa adakalanya bertemu dengan Terdakwa adakalanya juga bertemu dengan suami Terdakwa dan adakalanya juga bertemu dengan Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Guru di Bilungala;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami hanya mengacu berdasarkan pada sertifikat jaminan fidusia dimana Terdakwa sebagai pemberi fidusia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan kendaraan tersebut karena yang disampaikan oleh suami Terdakwa hanyalah ada yang sedang menggunakan tetapi tidak menyebutkan siapa yang menggunakannya;
- Bahwa kami melaporkan permasalahan ini pada bulan Oktober 2022 disaat Terdakwa telah menunggak pembayaran sejak bulan November 2021 dan kami sudah berupaya untuk menempuh upaya persuasif dengan melakukan kunjungan kerumah Terdakwa namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa larangan terhadap unit kendaraan untuk dialihkan kepada orang lain sudah tertuang didalam perjanjian pembiayaan dan ketentuan tersebut secara lisan telah kami sampaikan kepada Terdakwa pada saat penandatanganan perjanjian;
- Bahwa sebagaimana informasi yang Saksi terima dari petugas penagihan yakni Saksi Yasrin Kahar bahwa ketika Terdakwa ditanya terkait keberadaan unit kendaraan tersebut Terdakwa tidak memberikan informasi namun Terdakwa hanya menyampaikan ditanyakan saja sama suaminya;
- Bahwa petugas penagihan kami tidak mendapat informasi terkait hal tersebut dari Terdakwa maupun suaminya namun petugas kami mendapatkan informasi ketika kami melakukan pencaharian terkait unit kendaraan tersebut dimana unit kendaraan tersebut telah digadaikan kepada seseorang;
- Bahwa informasinya unit kendaraan tersebut digadaikan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat itu kami tidak tahu namun setelah mendengarkan perkembangan kasus dari Polda Gorontalo disampaikan bahwa yang menggadaikan unit kendaraan tetapi atas sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi akta fidusia tersebut keluar diakhir tahun 2019;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pengalihan kendaraan tersebut dilakukan oleh suami Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Terdakwa;

## 2. Yasrin Kahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai debitur di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengalihan objek fidusia berupa kendaraan mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ARHO Colektor yang melakukan penagihan kepada konsumen yang sudah tidak membayar angsuran di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika Saksi datang melakukan penagihan Saksi tidak melihat lagi unit kendaraan tersebut dan sempat Saksi tanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan unit kendaraan tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan "unit kendaraan ada yang menggunakan tapi untuk jelasnya tanyakan saja sama suami";
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyampaikan siapa yang menggunakan kendaraan tersebut hanya diminta untuk jelasnya tanyakan saja sama suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang waktu itu Terdakwa sedang bersama dengan orang tuanya (Ibu);
- Bahwa suami Terdakwa saat itu memiliki usaha bengkel dan las dan suaminya yang menggunakan unit kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen berupa sertifikat jaminan fidusia, akta fidusia serta surat perjanjian pembiayaan;
- Bahwa seingat Saksi dimana 3 (tiga) kali Saksi bertemu dengan suami Terdakwa kemudian lainnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan orang tua (Ibu) dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui kendaraan tersebut digunakan oleh suami Terdakwa dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengendarai kendaraan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi sejak awal Desember 2021 Saksi tidak pernah lagi melihat kendaraan tersebut;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada suami Terdakwa terkait keberadaan kendaraan tersebut dan disampaikan “ada yang menggunakan kendaraan tersebut” dan pada waktu itu Saksi melihat suami Terdakwa hanya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi angsuran yang harus dibayar oleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan namun oleh karena adanya covid Terdakwa bermohon untuk dilakukan restrukturisasi pembayaran sehingga yang awalnya jangka waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan menjadi 54 (lima puluh empat) bulan;
- Bahwa setahu Saksi awalnya unit kendaraan tersebut dipergunakan untuk usaha bengkel dan las dari suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Ancong Duri Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai debitur di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengalihan objek fidusia berupa kendaraan mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sales Officer di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi menerima berkas dari Dealer Daihatsu kemudian kami melakukan verifikasi atas dokumen yang diajukan kemudian oleh tim bagian survey melakukan survey ke alamat Terdakwa sesuai yang dicantumkan dalam berkas permohonan yang diajukan kemudian setelah tim melakukan survey hasil survey tersebut diserahkan kepada Saksi untuk diinput ke dalam

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



sistem apakah yang bersangkutan layak atau tidaknya diberikan kredit, setelah disetujui untuk diproses kami langsung menghubungi Terdakwa terkait penandatanganan perjanjian pembiayaan;

- Bahwa yang dimohonkan kredit pembiayaannya oleh Terdakwa saat itu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga kendaraan tersebut dan berapa lama jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan;
- Bahwa informasinya Saksi ketahui adanya tunggakan pembayaran dari Terdakwa namun disebabkan karena apa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui informasi pengalihan objek fidusia tersebut dari penyampaian penyidik pada Polda Gorontalo;
- Bahwa seingat Saksi saat menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut Terdakwa datang bersama suaminya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi isi perjanjian pada waktu itu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Irfan Sorongan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dengan masalah pengalihan objek fidusia;
- Bahwa setahu Saksi suami Terdakwa bekerja di bengkel las sedangkan Terdakwa bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa pekerjaan Saksi serabutan namun saat ini Saksi bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi suami Terdakwa memiliki kendaraan Daihatsu Grand Max pick up warna putih yang digunakan untuk usaha bengkel las;
- Bahwa kendaraan tersebut pernah digadaikan oleh suami Terdakwa kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Bahar;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di warung azan suami Terdakwa mendatangi Saksi lalu menyampaikan kepada Saksi bahwasanya suami Terdakwa sangat memerlukan dana kemudian suami Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar dapat mencari seseorang untuk menggadaikan mobilnya tersebut mendengar hal tersebut lalu Saksi mempertemukan suami Terdakwa dengan Saksi Badar Zaid Alias Habib Bahar pada saat itu telah ada kesepakatan antara suami Terdakwa dengan Saksi Badar Zaid Alias Habib Bahar untuk menggadaikan mobil tersebut namun Saksi Badar Zaid Alias Habib Bahar meminta Saksi dan Saksi Abdul Muthalib Husain Alias Fuad untuk melakukan pengecekan status dari kendaraan tersebut di PT. Astra Sedaya Finance dan setelah Saksi dan Saksi Abdul Muthalib Husain Alias Fuad melakukan pengecekan ternyata statusnya aman;
- Bahwa pertemuan kedua suami Terdakwa bersama Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi Abdul Muthalib Husain Alias Fuad di mesjid Raudatul Jannah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, namun saat itu Terdakwa tidak ikut turun hanya berada didalam mobil;
- Bahwa kemudian pertemuan ketiga ketika penyerahan uang dirumah Terdakwa dimana yang hadir saat itu adalah Saksi, Saksi Abdul Muthalib Husain Alias Fuad, suami Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sempat menyeduhkan teh kepada kami setelah itu Terdakwa duduk disamping suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan penyerahan uang dirumah Terdakwa namun yang seingat Saksi waktu itu malam hari pada tahun 2021;
- Bahwa saat itu diserahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun pembicaraannya sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercatat dalam kuitansi;
- Bahwa beberapa hari setelah penyerahan uang tersebut, suami Terdakwa menghubungi Saksi dan menyerahkan uang sebagai uang jasa kepada Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut kami bawa untuk dititipkan ke rumahnya Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar namun oleh karena dirumahnya Saksi Badar Zaid Alias

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habib Badar tidak memiliki parkirannya sehingga mobil tersebut diparkir dan disimpan dirumahnya Saksi Abdul Muthalib Husain Alias Fuad;

- Bahwa beberapa hari kemudian suami Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi Abdul Muthalib Husain Alias Fuad meminta untuk meminjam mobil pick up tersebut dengan alasan akan memuat pagar namun dengan pembicaraan akan disewa dimana setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hampir 2 (dua) minggu suami Terdakwa menggunakan mobil tersebut namun baru dibayar biaya sewanya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Saksi ke bengkel suami Terdakwa, disampaikan bahwa mobil tersebut masih berada di Tolinggula;
- Bahwa pada saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Abdul Muthalib Husain Alias Fuad dimana Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar akan menggunakan mobil tersebut sehingga Saksi menemui suami Terdakwa dengan maksud untuk mengambil kembali mobil tersebut namun setelah Saksi menemui suami Terdakwa disampaikan bahwa mobil tersebut berada di Inengo ada yang menggunakan;
- Bahwa oleh karena mobil tersebut hendak akan digunakan oleh Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar sehingga kami (Saksi, Suami Terdakwa dan Terdakwa) pergi ke Inengo untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mobil tersebut berada di Inengo namun pernah Saudari Hana menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil tersebut bermasalah dimana mobil tersebut “gadaai baku gadaai”, dan disampaikan oleh Saudari Hana kepada Saksi waktu itu bahwa suami Terdakwa memiliki hutang beras di Kwandang puluhan juta sehingga mobil tersebut digadaikan disana setelah itu mobil tersebut digadaikan juga di Inengo kemudian mobil tersebut juga di gadaikan kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar;
- Bahwa sebagaimana penyampaian Saudari Hana kepada Saksi bahwa suami Terdakwa juga pernah menggadaikan mobil rental Toyota Ayla warna merah;
- Bahwa hutangnya tersebut belum dibayarkan dan hanya dijanji-janjikan saja, dimana pernah suami Terdakwa menjanjikan akan membayar hutangnya tersebut termasuk uang sewa kendaraan yang belum dibayarkan saat itu suami Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke Bank Solutgo katanya akan ada pencairan di Bank Solutgo pada saat Saksi datang ke sana saat itu suami Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa namun setelah Saksi

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sekian lama suami Terdakwa sampaikan bahwa belum ada pencairan pada hari ini dan juga buku tabungan serta atm tidak sempat dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari setelahnya, suami Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertemu ditempat rumah makan, pada saat itu yang hadir yakni Saksi, suami Terdakwa dan Terdakwa, lalu suami Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa hutangnya serta uang sewa kendaraan yang belum dibayarkan akan segera dibayarkan namun suami Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk membantu menjual mobilnya tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak berkomentar apapun;
- Bahwa mobil tersebut Saksi membantu menjualnya kepada seseorang bernama Saudara Ram di Limboto dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Saksi berikan kepada suami Terdakwa lalu suami Terdakwa memberikannya lagi uang tersebut kepada Saksi untuk membayar hutangnya kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar sehingga setelah menerima uang tersebut kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada saksi Badar Zaid Alias Habib Badar;
- Bahwa hutang suami Terdakwa kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar telah dibayarkan;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi sambil menangis menanyakan keberadaan mobilnya tersebut telah dijual kepada siapa, lalu Saksi sampaikan jika ingin mengambil mobil tersebut lagi ditebus saja namun saat itu Terdakwa tidak membawa uang penebusan mobil tersebut;
- Bahwa pernah juga Terdakwa datang bersama dengan anggota TNI untuk mengancam Saksi namun saat itu Saksi berada di Manado sedang mengikuti tablig selama 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa Saksi yang menjual mobil tersebut atas permintaan dan persetujuan dari suami Terdakwa dan Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar;
- Bahwa seingat Saksi hanya sekali saja suami Terdakwa bertemu dengan Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar selebihnya Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar telah mendelegasikannya kepada orang kepercayaan yakni Saksi Abdul Muthalib Husain Alias Fuad;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Abdul Muthalib Husain alias Fuad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dengan masalah pinjam meminjam uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Terdakwa yakni Saudara Fuji Elisa, ketika suami Terdakwa tersebut meminjam uang kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Bahar dimana saat itu Saksi Badar Zaid Alias Habib Bahar meminta Saksi untuk mengurus segala sesuatunya dikarenakan Saksi Badar Zaid Alias Habib Bahar saat itu sedang mengalami struk;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penyerahan uang pinjaman tersebut dirumahnya, dan sempat saat itu Terdakwa menyuguhkan teh kepada kami dan diperkenalkan oleh suami Terdakwa bahwa Terdakwa adalah istrinya;
- Bahwa suami Terdakwa meminjam uang tersebut untuk kelancaran usaha dari bengkel dan las suami Terdakwa;
- Bahwa saat penyerahan uang dirumah Terdakwa saat itu hanya ada Saksi, Saksi Irfan Sorongan, suami Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Irfan Sorongan yang mempertemukan suami Terdakwa kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Bahar dimana saat itu suami Terdakwa memerlukan bantuan pinjaman uang;
- Bahwa ada jaminan atas peminjaman uang tersebut yakni mobil grand max pick up warna putih milik suami Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana dalam pembicaraan dan tertulis dikuitansi sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun yang diberikan kepada suami Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kendaraan tersebut diserahkan ketika pertemuan kedua di depan mesjid Raudatul Jannah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, kemudian mobil

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami bawa untuk dititipkan ke rumahnya Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar namun oleh karena dirumahnya Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar tidak memiliki parkirannya sehingga mobil tersebut diparkir dan disimpan di rumah Saksi;

- Bahwa beberapa hari kemudian suami Terdakwa datang untuk meminjam mobil pick up tersebut dengan alasan akan memuat pagar namun dengan pembicaraan akan disewa dimana setiap harinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kuitansi tersebut dibuat pada saat penyerahan mobil didepan mesjid Raudatul Jannah di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dimana pembuatan kuitansi tersebut atas sepengetahuan dari Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar;
- Bahwa penyerahan uang diserahkan secara bertahap dimana penyerahan pertama diserahkan didepan mesjid Raudatul Jannah ketika penyerahan mobil, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sisanya diserahkan di rumah Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang telah diserahkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa hutang suami Terdakwa kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar telah lunas;
- Bahwa ada hutang lainnya suami Terdakwa kepada saksi Badar Zaid alias Habib Badar sehingga yang dibayarkan total Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa menyerahkan uang pembayaran hutang dari suami Terdakwa tersebut saat itu adalah Saksi Irfan Sorongan;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Terdakwa ketika mobil tersebut digadaikan atau dijadikan jaminan kepada orang lain;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Saksi Irfan Sorongan melakukan pengecekan status mobil tersebut di kantor PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo mobil tersebut terdaftar atas nama Terdakwa;
- Bahwa hutang lainnya yakni hutang gadai mobil Daihatsu Ayla warna merah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) ditambah biaya sewa kendaraan yang perharinya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jika ditotalkan sekitar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Badar Zaid alias Habib Badar, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara fidusia;
- Bahwa Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd. dan Saudara Fuji Elisa (suami Terdakwa), pernah bertemu dengan Saksi membicarakan terkait menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max PU 1.5 AC PS FH Tahun 2019 warna White DSO;
- Bahwa pertemuan terjadi di Jalan Sirsak bertempat di depan Mesjid Raudatul Jannah Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, yang mana Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd. berada dalam mobil Daihatsu Grand Max PU 1.5 sedangkan Saudara Fuji Elisa (suami Terdakwa) turun dari mobil menemui Saksi;
- Bahwa telah terjadi kata sepakat antara Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd. melalui Saudara Fuji Elisa (suami Terdakwa) dengan Saksi, bahwasanya 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max PU 1.5 AC PS FH Tahun 2019 warna White, Nomor polisi : DM 8025 AI tersebut akan dialihkan dengan cara di gadai kepada Saksi yang beralamat di Jalan Sirsak Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Saksi Abdul Muthalib Alias Fuad untuk membuat kwitansi dan sekaligus menyuruh menyerahkan sejumlah uang gadai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd. dan Saudara Fuji Elisa (suami terdakwa);
- Bahwa yang telah mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max PU 1.5 AC PS FH Tahun 2019 warna White DSO, Nomor rangka MHKP3CA1JKK204309, Nomor mesin 3SZDGW6766, Nomor

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi : DM 8025 AI tersebut yakni Terdakwa Sri Yolanda Suleman melalui suaminya yakni Saudara Fuji Elisa;

Terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Rahmat Feri Pontoh, S.H., M.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan terkait pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Wilayah Hukum dan HAM dan ahli pernah bertugas di divisi tentang fidusia;
- Bahwa fidusia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;
- Bahwa adapun syaratnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yakni:
  - Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
  - Tanggal, Nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
  - Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  - Uraian yang menjadi objek jaminan fidusia;
  - Nilai penjaminan;
  - Nilai yang menjadi objek jaminan fidusia;
- Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 36 “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, ...”;
- Bahwa dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan terkait frasa barang siapa namun ditekankan kepada pemberi fidusia;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;
- Bahwa sebagaimana yang Ahli sampaikan Pasal 36 menekankan kepada pemberi fidusia, dimana pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;
- Bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia;
- Bahwa jaminan fidusia memiliki kekuatan hukumnya sejak dicatatkannya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia di kantor pendaftaran fidusia;
- Bahwa sertifikat jaminan fidusia Nomor : W26.00048120.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019;
- Bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut telah terdaftar dan berlaku;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) hal tersebut dilarang dan ada ketentuan pidananya, dimana ketentuan pidananya bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan denda;
- Bahwa tergantung apakah pasangannya tersebut didalam sertifikat jaminan fidusia turut disebutkan sebagai pemberi fidusia, jika tidak disebutkan maka yang disebutkan didalam sertifikat jaminan fidusia yang bertanggungjawabkan pidananya tersebut;
- Bahwa secara jelas dan tegas hal tersebut dilarang sebagaimana Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia kecuali ada persetujuan dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan mengenai masalah adanya laporan dari PT Astra Sedaya Finance Gorontalo terhadap diri Terdakwa terkait dengan pengalihan objek jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan dengan nomor 01.600.872.00.192021.0 tanggal 04 Desember 2019;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan fidusia tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih tahun 2019 nomor rangka MHKP3CA1JJK204309, nomor mesin 3SZDGW6766 dengan nomor polisi DM 8025 AI;
- Bahwa Terdakwa bermohon kredit pembelian 1 (satu) unit mobil yang di biyai oleh PT Astra Sedaya Cabang Gorontalo dengan rincian fasilitasi pembiayaan hutang pokok sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bunga Rp59.819.389,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga jumlah hutang keseluruhan Rp210.720.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemberi fidusia tidak diperbolehkan memindahtangankan dengan cara apapun objek fidusia yaitu kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari penerima fidusia, sebelum Terdakwa dapat melunasinya sesuai perjanjian/kontrak;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali namun karena saat itu masih terkendala dengan masalah ekonomi dan usaha bengkel las suami Terdakwa sudah bangkrut dengan adanya covid 19 sehingga mobil tersebut sudah tidak dibayarkan lagi angsurannya sampai dengan saat ini dikarenakan suami Terdakwa mengalihkan mobil tersebut ke orang lain;
- Bahwa mobil tersebut di alihkan dengan cara di gadaikan oleh suami Terdakwa kepada Saksi Habib Badar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang beralamat di Jalan Rambutan Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi di Depan Mesjid Raudatul Jannah Jalan Rambutan Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Duingi;
- Bahwa suami Terdakwa menjual mobil tersebut pihak finance tidak tahu;
- Bahwa mobil tersebut oleh suami Terdakwa dan Saksi Irfan Sorongan telah di jual tanpa persetujuan dari pihak pembiayaan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo sehingga keesokan harinya Saksi datang kerumah Saksi Irfan Sorongan dengan maksud menanyakan keberadaan mobil tersebut, namun Saksi Irfan Sorongan sampaikan mobil saat itu sudah dijual dan kalau Terdakwa mau menebusnya di minta penebusan seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo mengetahui peristiwa penjualan tersebut pada saat petugas kolektor melakukan penagihan angsuran mendapat informasi bahwa mobil tersebut sudah di jual ke orang lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berusaha mencari mobil tersebut, namun untuk melakukan pelunasan hutang keseluruhan Terdakwa tidak bisa mengingat mobil tersebut sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada dimana sekarang mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Marten Mahmud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia dan siap diminta keterangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mobil jenis Daihatsu Grand Max warna putih dimana mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut sudah tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa karena mobil tersebut katanya sudah digadaikan;
- Bahwa yang menggadaikan mobil tersebut adalah suami Terdakwa yakni Saudara Fuji Elisa yang bekerja di bengkel las;
- Bahwa seingat Saksi mereka menikah pada tahun 2016 saat menikah belum ada mobil tersebut, nanti setelah mereka menikah kemudian mobil tersebut ada;
- Bahwa sebagaimana penyampaian dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika mobil tersebut digadaikan oleh suaminya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan saat ini bekerja sebagai guru di Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2009;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang pergi namun setelah Terdakwa telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) 100 (seratus) persen Terdakwa sudah tinggal

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana nanti seminggu sekali pulang ke rumahnya yang berada di Kota Gorontalo;

- Bahwa suami Terdakwa tidak tinggal disana dan berada di Kota Gorontalo menjalankan usaha bengkel las;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saat ini mobil tersebut sudah tidak ada lagi dan sebagaimana penyampaian dari Terdakwa bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh suaminya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut digadaikan pada siapa namun pernah ada seseorang yang datang dengan rambut panjang mencari mas Puji (suami Terdakwa), dan ketika Saksi bertanya ada keperluan apa lalu seseorang tersebut menyampaikan “mas Puji (suami Terdakwa) ada kasih gadai mobil”;
- Bahwa setahu Saksi suami Terdakwa memiliki banyak masalah terkait gadai;
- Bahwa Saudara Fuji Elisa memiliki 3 (tiga) orang istri termasuk Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal istri lainnya dari Saudara Fuji Elisa tersebut;
- Bahwa saat ini suami Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di Gorontalo dan telah kembali ke pulau Jawa sejak bulan puasa tahun ini;
- Bahwa mobil tersebut diperoleh melalui sistem kredit menggunakan finance yang dibayar setiap bulannya dan Saksi tidak tahu dimana mobil tersebut saat ini;
- Bahwa pembayaran kredit mobil tersebut atas nama Terdakwa, Saksi mengetahuinya karena pernah datang seseorang petugas tagihan untuk menagih pembayaran kredit mobil tersebut dan penagihan tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana penyampaian Terdakwa bahwa terkait gadai mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak tinggal bersama suaminya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Marwan Wahab Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia dan siap dimintai keterangan;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mobil jenis Daihatsu Grand Max warna putih dimana mobil tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil Daihatsu Grand Max warna putih tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa mobil tersebut sudah tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa dan terakhir Saksi mendengar informasi mobil tersebut berada di Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa setahu Saksi, mobil tersebut telah dijual oleh suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Fuji Elisa karena kami berteman;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa menikah dengan Saudara Fuji Elisa pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan saat ini bekerja sebagai guru di Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2009;
- Bahwa setahu Saksi, suami Terdakwa bekerja di bengkel las;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mobil tersebut dijual oleh suami Terdakwa namun mobil tersebut telah banyak orang yang datang menanyakan mobil tersebut;
- Bahwa selama ini mobil tersebut dalam penguasaan suami Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut biasanya digunakan untuk memuat hasil bengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui segala pembicaraan suami Terdakwa terkait mobil tersebut karena selama ini Terdakwa tinggal di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, bahkan Terdakwa dan suaminya sering ribut terkait persoalan barang-barang yang telah dijual oleh suami Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar saat ini suami Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di Gorontalo dan telah kembali ke pulau Jawa sejak bulan puasa tahun ini;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Fuji Elisa memiliki 3 (tiga) orang istri, yakni istri yang berada di Manado, kemudian Saudari Endang dan Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut diperoleh melalui sistem kredit menggunakan finance yang dibayar setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan mobil tersebut;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang beralamatkan di Jalan Jakarta adalah rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar;
- Bahwa sebagaimana penyampaian dari Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketika suami Terdakwa menjual mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan sistem kredit menggunakan finance;
- Bahwa bengkel tersebut saat ini sudah tutup karena telah habis masa kontraknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pembayaran kredit mobil tersebut atas nama Terdakwa, Saksi mengetahuinya karena pernah datang seseorang petugas tagihan untuk menagih pembayaran kredit mobil tersebut dan penagihan tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana penyampaian Terdakwa bahwa terkait gadai mobil tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak tinggal bersama suaminya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00048120.AH.05.01, tanggal 19 Desember 2019;
- 2) Foto Copy Surat Perjanjian Pembiayaan;
- 3) Foto Copy Surat pernyataan dan Kuasa;
- 4) Foto Copy Surat Persetujuan dan Kuasa;
- 5) Foto Copy Surat Persetujuan suami istri;
- 6) Foto Copy Surat pernyataan bersama;
- 7) Foto Copy Surat kesepakatan bersama pemberian fasilitas pembiayaan;
- 8) Foto Copy Surat Riwayat Pembayaran;
- 9) Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan);
- 10) Foto Copy peringatan terkait pembayaran angsuran mobil;
- 11) Foto Copy akta nikah suami istri;
- 12) Foto Copy kwitansi gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Putih tahun 2019 nomor rangka MHKP3CA1JJKK204309, nomor mesin 3SZDGW6766 dengan nomor polisi DM 8025 AI;
2. Bahwa peristiwa perjanjian Fidusia tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2019 pada saat Terdakwa menandatangani kontrak perjanjian pembiayaan dengan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
3. Bahwa berawal ketika Terdakwa mengajukan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Tahun 2019 dengan Nomor rangka : MHKP3CA1JJKK204309, Nomor Mesin : 3SZDGW6766, Nomor Polisi : DM 8025 AI dari Dealer Daihatsu yang beralamat di Jalan Agus Salim Kota Gorontalo, yang diajukan pada sekitar bulan Desember 2019 dengan uang muka sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan sisanya Rp210.720.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo, dengan jangka waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
4. Bahwa angsuran yang harus dibayar Terdakwa yang diberikan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo yakni sebesar Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung sejak tanggal 04 Desember 2019;
5. Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini;
6. Bahwa Terdakwa selaku Pemberi fidusia tanpa seizin dan persetujuan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo selaku penerima fidusia, telah memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menggadaikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut melalui Suami Terdakwa yakni Saudara Fuji Elisa kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar dengan uang pinjaman gadai kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa benar mobil tersebut oleh suami Terdakwa dan Saksi Irfan Sorongan telah di jual dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Ram di Limboto;
8. Bahwa Terdakwa sebagai pemberi fidusia tidak diperbolehkan memindahtangankan dengan cara apapun objek fidusia yaitu kendaraan

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pihak lain tanpa seizin tertulis dari penerima fidusia, sebelum Terdakwa dapat melunasinya sesuai perjanjian/kontrak;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT Astra Sedaya Finance Gorontalo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp226.109.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);
10. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pemberi Fidusia;**
2. **Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Pemberi Fidusia;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia) mengatur bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Sri Yolanda Suleman selaku pemberi Fidusia No. Sertifikat Fidusia: W26.00048120.AH.05.01 tertanggal 19 Desember 2019, bermohon kredit pembelian mobil berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max tahun 2019 warna putih nomor rangka MHKP3CA1JKK204309, nomor mesin 3SDZDGW6766 dengan nomor polisi DM 8025 AI dengan harga Rp210.720.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dari Kantor pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo selaku Penerima Fidusia;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Menimbang, dari uraian tersebut diatas dan dari surat dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud pemberi fidusia adalah menunjuk Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari Pasal ini;

**Ad.2 Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa akhir bulan Desember 2019 Terdakwa mengajukan kredit kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih Tahun 2019 dengan Nomor rangka : MHKP3CA1JKK204309, Nomor Mesin : 3SZDGW6766, Nomor Polisi : DM 8025 AI dari Dealer Daihatsu yang beralamat di Jalan Agus Salim Kota Gorontalo, dengan uang muka sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan sisanya Rp210.720.000,00 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo, dengan angsuran perbulan yakni sebesar Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) Tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran. Kemudian pihak PT. Astra Sedaya Cabang Gorontalo melakukan survei kelayakan pemberian fasilitas kredit terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Ancong Duri Putra yang hasilnya dinyatakan bahwa Terdakwa layak diberikan fasilitas kredit sehingga pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.600.872.00.192021.0 dengan PT Astra Sedaya Cabang Gorontalo dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 18 (delapan belas) kali dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi sejak bulan Agustus 2021 hingga saat ini;

Bahwa Terdakwa selaku Pemberi fidusia tanpa seizin dan persetujuan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo selaku penerima fidusia, telah memindahtangankan atau mengalihkan dengan cara menggadaikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut melalui Suami Terdakwa yakni Saudara Fuji Elisa kepada Saksi Badar Zaid Alias Habib Badar dengan uang pinjaman gadai kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa benar mobil tersebut oleh suami Terdakwa dan Saksi Irfan Sorongan telah di jual dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saudara Ram di Limboto;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa selaku pemberi fidusia yang telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta-fakta persidangan menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perkara aquo tidak perlu lagi mengulangi pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa selain pidana penjara harus dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00048120.AH.05.01, tanggal 19 Desember 2019, Foto Copy Surat Perjanjian Pembiayaan, Foto Copy Surat pernyataan dan Kuasa, Foto Copy Surat Persetujuan dan Kuasa, Foto Copy Surat Persetujuan suami istri, Foto Copy Surat pernyataan Bersama, Foto Copy Surat kesepakatan bersama pemberian fasilitas pembiayaan, Foto Copy Surat Riwayat Pembayaran, Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan), Foto Copy peringatan terkait pembayaran angsuran mobil, Foto Copy akta nikah suami istri, Foto Copy kwitansi gadai yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan PT Astra Sedaya Finance Gorontalo mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangannya selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang telah mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Yolanda Suleman, S.Pd. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00048120.AH.05.01, tanggal 19 Desember 2019;
  - 2) Foto Copy Surat Perjanjian Pembiayaan;
  - 3) Foto Copy Surat pernyataan dan Kuasa;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Foto Copy Surat Persetujuan dan Kuasa;
- 5) Foto Copy Surat Persetujuan suami istri;
- 6) Foto Copy Surat pernyataan bersama;
- 7) Foto Copy Surat kesepakatan bersama pemberian fasilitas pembiayaan;
- 8) Foto Copy Surat Riwayat Pembayaran;
- 9) Foto Copy BSTK (bukti serah terima kendaraan);
- 10) Foto Copy peringatan terkait pembayaran angsuran mobil;
- 11) Foto Copy akta nikah suami istri;
- 12) Foto Copy kwitansi gadai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Aminullah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	